



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BITUNG**

NOMOR : 7

TAHUN 2016

WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH BITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA BITUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DUASUDARA
KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung perlu meningkatkan kuantitas, kontinuitas dan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Bitung serta meningkatkan pertumbuhan usaha perusahaan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Pemerintah akan memberikan Hibah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk non kas untuk digunakan sebagai dasar penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam rangka mengoptimalkan perbaikan kondisi keuangan PDAM dan penyelesaian piutang Negara pada PDAM yang bersumber dari penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan

modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas menyebutkan dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada PDAM bersangkutan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung Pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5907);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
13. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung Pada Perusahaan

Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 15, angka 16 dan angka 17, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bitung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung.
8. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
12. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
13. Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan system fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
14. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
15. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah kepada PDAM.
16. Penyelesaian Hutang PDAM adalah pelunasan hutang yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui cara hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM secara Non Kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM.
17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu

Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sebagai berikut :

Pasal 2

Tujuan dari Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung, meliputi :

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. menanggulangi pembayaran kewajiban pokok maupun kewajiban non-pokok kepada Pemerintah Pusat sebagai persyaratan amandemen kontrak Rekening Dana Investasi (RDI);
- d. pengembangan SPAM;
- e. melaksanakan program Pemerintah 10 (sepuluh) juta sambungan; dan
- f. dalam rangka penyelesaian hutang PDAM berdasarkan hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota Bitung melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang pada PDAM.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. Penyertaan Modal yang sudah terealisasi sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Penyelesaian Hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat Tahun 2016 Rp. 52.416.032.000,00 (lima puluh dua milyar empat ratus enam belas juta tiga puluh dua ribu rupiah);
 - c. Penyertaan Modal Tahun 2017 Rp. 7.395.992.000,00 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - d. Penyertaan modal Tahun 2018 Rp. 9.895.992.000,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - e. Penyertaan modal Tahun 2019 Rp. 9.895.992.000,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
 - f. Penyertaan modal Tahun 2020 Rp. 11.895.992.000,00 (sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan nilai yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan yang pelaksanaan teknis penyertaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 31 Oktober 2016

WALIKOTA BITUNG,

ttd

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 31 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

ttd

MALTON SILI RATU PENADE ANDALANGI

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA
(4/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN
2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kota Bitung, diperlukan Penyertaan Modal melalui Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung. Tujuan dilakukan usaha-usaha Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Pemerintah akan memberikan Hibah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk non kas untuk digunakan sebagai dasar Penyertaan Modal kepada PDAM dalam rangka mengoptimalkan perbaikan kondisi keuangan PDAM dan penyelesaian piutang Negara pada PDAM yang bersumber dari penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah Penyertaan Modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas menyebutkan dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada PDAM bersangkutan.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi pembayaran kewajiban pokok maupun kewajiban non-pokok kepada Pemerintah Pusat sebagai persyaratan amandemen kontrak Rekening Dana Investasi (RDI), pengembangan SPAM, melaksanakan program Pemerintah 10 (sepuluh) juta sambungan dan dalam rangka penyelesaian hutang PDAM berdasarkan hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung.

II. PASAL PER PASAL

Pasal I

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 2
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 131